

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, 2007). Dibandingkan dengan penerimaan pendapatan pemerintah dari sektor lain, sektor perpajakan merupakan sektor penerimaan pendapatan negara yang terbesar. Dibuktikan pada tahun 2019 pendapatan negara sebesar Rp. 2.165,1 T sebesar Rp. 1.786,4 T berasal dari penerimaan pajak. Karena sektor perpajakan memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap pendapatan negara, pemerintah berusaha untuk menaikkan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Adapun upaya yang telah dilakukan pemerintah pada tahun 2016 telah memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap kepatuhan pembayaran pajak, yaitu penetapan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) berdasarkan ketetapan pada UU No. 11 Tahun 2016 pemerintah berhasil merealisasikan target penerimaan negara sebesar Rp. 135 T (81,81%) dari target penerimaan negara pada ketentuan pengampunan pajak sebesar Rp. 165 T. Namun, upaya pemerintah dalam menaikkan pendapatan negara dari sektor perpajakan mengalami kendala, seperti adanya kegiatan *tax avoidance* oleh wajib pajak (Swingly & Sukartha, 2015). Hal ini dibuktikan pada tahun 2019 penerimaan pajak di Indonesia hanya mencapai 84,4% dari target. Tentunya dalam hal ini *tax avoidance* menjadi salah satu faktor yang memungkinkan penyebab terjadinya penerimaan pajak tahun 2019 tidak mencapai target.

Tax avoidance adalah usaha *taxpayers* dalam mencegah tingginya pajak terhutang yang dilakukan secara sah menurut hukum dengan cara tidak melanggar atau mencari kelemahan undang-undang perpajakan (Hutagaol, 2007).

Dalam praktik pelaksanaan penghindaran pajak perusahaan dapat meminimalkan beban pajak dengan melakukan peningkatan *deductible expense*. *Deductible expense* merupakan biaya yang bisa mengurangi PKP (penghasilan kena pajak) agar laba kena pajak pada perusahaan menjadi relatif kecil (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, 2008). Salah satunya yaitu *capital intensity*, perusahaan memanfaatkan biaya depresiasi dari jumlah *fixed assets* yang dimiliki agar mengurangi profit perusahaan. Sehingga profit perusahaan menjadi sedikit dan dapat meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

Capital intensity adalah investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap untuk menghasilkan pendapatan perusahaan yang dilakukan oleh manajer untuk meningkatkan *profit* bagi perusahaan (Muzakki & Darsono, 2015). Menurut Dharma & Noviani (2017) hampir seluruh *fixed asset* perusahaan mengalami depresiasi setiap tahunnya dan akan menjadi biaya depresiasi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Dalam perpajakan biaya depresiasi merupakan biaya yang bisa mengurangi perhitungan pajak perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dapat membesarkan biaya depresiasi dari jumlah aset tetap yang dimiliki agar mengurangi jumlah penghasilan perusahaan dan dapat meminimalisir beban biaya pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan.

Faktor lain yang menjadi tolak ukur tindakan penghindaran pajak bagi perusahaan yaitu *corporate social responsibility* (CSR). Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab kepada para *stakeholder* dan masyarakat salah satunya dengan mengadakan program CSR. CSR merupakan tindakan perusahaan dalam memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam ruang lingkup bisnis yang dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi kerugian (Lanis & Richardson, 2012). Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melaksanakan program CSR termasuk komponen biaya *deductible*. Biaya *deductible* merupakan biaya yang bisa mengurangi PKP (penghasilan kena pajak) (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (Pasal 6), 2008). Oleh karena

itu manajer perusahaan dapat menjadikan program CSR ini sebagai salah satu strategi penghindaran pajak.

Faktor berikutnya yang dapat menjadi alat penghindaran pajak bagi perusahaan yaitu *Environmental uncertainty*. Ketidakpastian lingkungan merupakan salah satu faktor eksternal timbulnya tindakan *tax avoidance* bagi perusahaan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya perubahan pada elemen-elemen bisnis, khususnya perubahan pasar produk yang diproduksi oleh perusahaan, seperti contoh adanya perubahan pola konsumsi pelanggan dan struktur persaingan produk (Cormier et al., 2013). Adanya perubahan kondisi pada lingkungan bisnis menyebabkan ketidakpastian yang tinggi terhadap kestabilan pendapatan perusahaan. Hal ini memicu manajer untuk melakukan tindakan dan langkah strategis untuk menghadapi ketidakpastian tersebut dalam rangka menyelamatkan perusahaan. Tindakan manajer perusahaan dalam membuat kebijakan untuk menyelamatkan perusahaan dilakukan dengan mengurangi pengeluaran yang besar agar *assets* yang dimiliki perusahaan dapat tetap berputar untuk menghadapi kondisi ketidakpastian, hal tersebut dapat dilakukan melalui strategi manajemen pajak dan tindakan penghindaran pajak.

Selain faktor-faktor di atas, terdapat faktor lain yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak seperti melihat pada *firm size* dan *profitability*. *Firm size* merupakan skala perusahaan yang diukur melalui *assets* yang dimiliki. Darmawan & Sukartha (2014) menjelaskan bahwa adanya perbandingan lurus mengenai kenaikan kelas perusahaan dan profitabilitas pada tarif pajak yang seharusnya dibayarkan, maka dari itu perusahaan akan terus melakukan manajemen pengeluaran pajak salah satunya *tax avoidance*.

Kebijakan dari penerapan *Tax Avoidance* dianggap dapat menurunkan penerimaan negara karena pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Adapun salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi hal

tersebut terjadi pada tahun 2016 dimana pemerintah mengeluarkan program yang bernama *tax amnesty*

Salah satu contoh kasus perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia dilakukan oleh PT. Coca-Cola Indonesia (CCI). PT. CCI melakukan manipulasi pajak, yang menyebabkan kurang bayar pajak sebesar Rp. 49,24 M. Kasus tersebut terjadi pada tahun anggaran 2002-2006, dan diduga beban iklan pada tahun anggaran 2002-2006 mengalami peningkatan sebesar Rp. 566,84 M. Akibatnya pendapatan perusahaan menurun sehingga berdampak pada beban pajak yang harus ditanggung PT. CCI relatif kecil (Djumena, 2014).

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti pengaruh dari *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility*, dan *Environmental Uncertainty* terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan wajib pajak badan. Pada penelitian Wiguna & Jati (2017) dan Irianto et al. (2017) menyatakan variabel *capital intensity* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Sedangkan penelitian oleh Nugraha & Mulyani (2019) dan Dharma & Noviari (2017) menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa aset tetap akan mengalami pengurangan kemampuan potensial dalam menghasilkan yang disebabkan adanya depresiasi penyusutan tiap-tiap aset tetap perusahaan. Beban pada penyusutan ini akan mempengaruhi jumlah kewajiban pajak yang dibayarkan perusahaan, karena meningkatnya biaya penyusutan akan menurunkan laba perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muzakki & Darsono (2015) dan Dharma & Noviari (2017) menunjukkan bahwa variabel *corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Sedangkan penelitian oleh Wiguna & Jati (2017) menyimpulkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan pada tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian

menjelaskan tingginya CSR *disclosure* perusahaan berbanding lurus dengan tindakan *tax avoidance* perusahaan. CSR dan pajak merupakan kewajiban perusahaan yang bertujuan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Namun beberapa perusahaan masih menganggap CSR sebagai beban operasional perusahaan yang menjadi *deductible expense* agar mengurangi beban pajak perusahaan bukan sebagai bagian dari kontribusi perusahaan kepada masyarakat.

Penelitian oleh Bimo et al. (2019) menunjukkan variabel *environmental uncertainty* tidak berpengaruh pada tindakan *tax avoidance*. Sedangkan penelitian oleh Arieftiara et al. (2020) menyatakan bahwa *environmental uncertainty* memiliki pengaruh signifikan pada tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian menyiratkan bahwa dalam keadaan lingkungan bisnis yang sangat tidak pasti perusahaan tetap memiliki tanggung jawab kepada para *stakeholder*, dimana ekspektasi para *stakeholder* tetap tinggi dalam keadaan ketidakpastian tersebut dan berharap manajer perusahaan akan terus meningkatkan kekayaan dan mengoptimalkan keuntungan. Kondisi tersebut memotivasi manajer untuk menggunakan kebijaksanaannya dalam *earnings management*, *tax management*, *tax planing*, dan *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan serta ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor terjadinya penghindaran pajak menggunakan *capital intensity*, *corporate social responsibility*, dan *environmental uncertainty* sebagai faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel pada penelitian, sesuai dengan kasus yang pernah terjadi di Indonesia penghindaran pajak dilakukan oleh PT. Coca-Cola Indonesia. PT. CCI melakukan tindakan *tax avoidance* dengan meninggikan biaya marketing perusahaan (Djumena, 2014). Biaya marketing merupakan biaya yang termasuk dalam *deductible expense* sehingga pengeluaran tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak terhutang oleh perusahaan, perusahaan dapat mengakali biaya marketing yang tinggi agar beban pajak

yang seharusnya dikeluarkan menjadi rendah. Selain itu penelitian oleh Kusumastuti et al. (2019) yang menjelaskan bahwa perusahaan manufaktur merupakan andalan bagi pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Besarnya pengaruh perusahaan manufaktur mengenai perekonomian negara seharusnya berdampak besar terhadap kontribusi penerimaan pajak oleh pemerintah. Tingginya angka pertumbuhan perusahaan manufaktur memiliki perbandingan searah dengan meningkatnya profitabilitas yang didapat oleh perusahaan, sehingga hal ini berhubungan adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan agar perusahaan dapat memaksimalkan laba dengan cara mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan.

Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menjadi pembahasan terhadap timbulnya penghindaran pajak di perusahaan manufaktur. Dengan melakukan penggabungan pengaruh faktor-faktor penghindaran pajak dari penelitian sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *environmental uncertainty* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.

3. Untuk menganalisis pengaruh *environmental uncertainty* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti berharap dapat memberikan manfaat dari studi kasus ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Studi kasus ini dapat memberikan manfaat terhadap wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas penyusun mengenai pengaruh *capital intensity*, *corporate social responsibility*, dan *environmental uncertainty* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
- b. Dapat berkontribusi pada pengembangan literatur maupun sebagai bahan referensi selanjutnya khususnya dalam bidang akuntansi pembahasan mengenai perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Investor

Studi kasus ini diharapkan bisa membantu para investor untuk mengenal keadaan perusahaan berdasarkan *capital intensity*, *corporate social responsibility*, dan *environmental uncertainty* yang dilakukan perusahaan dalam hal mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap manajemen pajak perusahaan.

b. Manfaat Bagi Regulator

Studi kasus ini diharapkan bisa membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam hal memberikan masukan untuk memperbaiki kebijakan dalam menangani kasus *tax avoidance* di Indonesia.

c. Manfaat Bagi Perusahaan

Studi kasus ini diharapkan bisa memberikan saran yang baik kepada perusahaan untuk mengurangi tindakan *tax avoidance* demi kepentingan pribadi perusahaan.